



**P U T U S A N**

**Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH**
2. Tempat Lahir : Tenggara
3. Umur / Tgl.Lahir : 24 tahun / 18 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Rt.009 Pal 5 Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023.

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim 458/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 putusan pidana nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLIANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu) rupiah subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) poket sabu-sabu brutto 4,31 gram
  - 1 (satu) buah plastic putih
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 KT-6460-CB
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO A23 warna putih metalik
  - Dirampas untuk kas negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. CANDRA DONI WIJAYA (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Danau Lipan Gang 2 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa dan Sdr. CANDRA DONI WIJAYA berada di rumah Sdr. CANDRA DONI WIJAYA. Kemudian Sdr. CANDRA DONI WIJAYA mengeluarkan barang dari saku celananya berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa. Kemudian oleh terdakwa, 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu. Kemudian 1 (satu) buah plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut, terdakwa selipkan di rak sepatu di rumah Sdr.CANDRA DONI WIJAYA, sedangkan 2 (dua) poket sabu yang ada pada terdakwa, kemudian terdakwa konsumsi bersama Sdr.CANDRA DONI WIJAYA. Namun sebelum habis dikonsumsi, datanglah Sdr. RENDY (Daftar Pencarian Orang) ikut bergabung konsumsi sabu-sabu. Kemudian selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Sdr. RENDY mengajak terdakwa mampir ke rumah Sdr. RENDY di Mangkurawang, dan atas ajakan Sdr. RENDY tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mengambil plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu dari rak sepatu, lalu terdakwa selipkan di bawah karpet kaki sepeda motor Honda Vario KT-6460-CB yang dikendarai terdakwa. Sedangkan Sdr. RENDY mengendarai sepeda motor lain. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. RENDI, tepatnya di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, kendaraan yang dikendarai terdakwa, dihentikan beberapa petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah sebelumnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba. Setelah dilakukan pengeledahan, petugas menemukan plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu di bawah karpet kaki sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa diminta petugas mengambilnya dan diakui oleh terdakwa bahwa 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.CANDRA DONI WIJAYA

- .Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong No. 181/Sp3.13030/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket yang disita dari terdakwa tersebut berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 07598/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009, dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda hasil skrining urine terdakwa dengan kesimpulan pada urine terdakwa positif terdapat kandungan Amphetamine dan Met Amphetamine.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau Kedua :

-----Bahwa terdakwa EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sepulang dari rumah Sdr.CANDRA DONI WIJAYA (Daftar Pencarian Orang), sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat KT-6460-CB dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. RENDY (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa juga hendak pulang ke rumahnya di Desa Bloro, Bahwa pada saat itu, terdakwa ada meletakkan 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kaki sepeda motor yang dikendarainya. Tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian petugas langsung menghentikan kendaraan terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu di bawah karpet kaki sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa diminta petugas mengambilnya dan diakui oleh terdakwa jika 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.CANDRA DONI WIJAYA.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong No. 181/Sp3.13030/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket yang disita dari terdakwa tersebut berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 07598/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009, dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda hasil skrining urine terdakwa dengan kesimpulan pada urine terdakwa positif terdapat kandungan Amphetamine dan Met Amphetamine.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KRISTINUS NANINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLIANSYAH**;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan netto 1,21 gram (BA Penimbangan) ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polres Kukar, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan saksi Sdr.BINTANG SAROFA dan anggota lainnya.
  - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kel.Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 20.00 wita, kami mendapat informasi kembali jika ciri-ciri orang yang sering menyalahgunakan narkoba, mirip dengan Terdakwa melintas di Jalan Syarifuddin II.
  - Bahwa Saksi dan rekan melakukan pemantauan di TKP, dan saat Terdakwa melintas, kami langsung menghentikan kendaraannya dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian, namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu.
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kendaraan sepeda motor Honda Vario KT-6460-CB ditemukan gumpalan plastik berwarna putih di bawah karpet kaki sepeda motor yang diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket.
  - Bahwa saat itu juga kami menyuruh Terdakwa mengambilnya dan diakui Terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. CANDRA DONI WIJAYA yang tinggal di Jl. Danau Lipan Tenggarong, sedianya Terdakwa konsumsi sendiri.
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
2. Saksi **BINTANG SAROFA Bin SUNARYO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLIANSYAH**
  - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan netto 1,21 gram (BA Penimbangan);
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polres Kukar, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan saksi Sdr.KRISTINUS NANINGGOLAN dan anggota lainnya.
  - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kel.Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
  - Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 20.00 wita, kami mendapat informasi kembali jika ciri-ciri orang yang sering menyalahgunakan narkoba, mirip dengan Terdakwa melintas di Jalan Syarifuddin II.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan apemantauan di TKP, dan saat Terdakwa melintas, kami langsung menghentikan kendaraannya dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian, namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu.
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kendaraan sepeda motor Honda Vario KT-6460-CB ditemukan gumpalan plastik berwarna putih di bawah karpet kaki sepeda motor yang diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket.
  - Bahwa saat itu juga kami menyuruh Terdakwa mengambilnya dan diakui Terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. CANDRA DONI WIJAYA yang tinggal di Jl. Danau Lipan Tenggara, sedianya Terdakwa konsumsi sendiri
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan netto 1,21 gram (BA Penimbangan);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wita di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggara Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, ditemukan gumpalan plastic warna putih di bawah karpet kaki sepeda motor yang isinya 8 poket sabu-sabu
  - Bahwa sabu-sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. CANDRA DONI WIJAYA
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 18.30 wita di rumah Saksi CANDRA DONI WIJAYA di Jalan Danau Lipan Gang 2 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa kronologisnya Terdakwa dan Saksi CANDRA DONI WIJAYA baru saja pulang dari Samarinda dan menuju ke rumah saksi CANDRA DONI WIJAYA. Kemudian selesai ngobrol sebentar, saksi CANDRA DONI WIJAYA mengeluarkan barang dari saku celananya berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu dan barang lain berupa gumpalan plastik yang oleh saksi CANDRA DONI WIJAYA 2 (dua) poket sabu-sabu dan gumpalan plastik tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
  - Bahwa kemudian oleh Terdakwa, gumpalan plastik tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu. Selanjutnya gumpalan plastik dimaksud, Terdakwa selipkan di rak sepatu di rumah saksi CANDRA DONI WIJAYA, sedangkan 2 (dua) poket sabu yang ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa, kemudian Terdakwa konsumsi bersama saksi CANDRA DONI WIJAYA.

- Bahwa sebelum habis dikonsumsi, datanglah Sdr. RENDY (Daftar Pencarian Orang) ikut bergabung konsumsi sabu-sabu.
- Bahwa kemudian selesai mengonsumsi sabu-sabu, Sdr. RENDY mengajak Terdakwa mampir ke rumah orang tua Sdr. RENDY di Mangkurawang, dan Terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. RENDY karena sekalian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya karena satu arah yakni di Desa Bloro.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil gumpalan plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu dari rak sepatu, lalu Terdakwa selipkan di bawah karpet kaki sepeda motor Honda Vario KT-6460-CB yang dikendarai Terdakwa, sedangkan Sdr. RENDY mengendarai sepeda motor lain.
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Sdr. RENDI, tepatnya di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, kendaraan yang dikendarai Terdakwa, dihentikan beberapa petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu-sabu dimaksud.
- Bahwa aktifitas sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan dan medis lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) poket sabu-sabu brutto 4,31 gram
- 1 (satu) buah plastik putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 KT-6460-CB
- 1 (satu) buah HP merk VIVO A23 warna putih metalik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH** ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wita di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, karena kedapatan menyelipkan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket di karpet kaki sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dimana saat kejadian Terdakwa sepulang dari rumah saksi CANDRA DONI WIJAYA, sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat KT-6460-CB dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. RENDY (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa juga hendak pulang ke rumahnya di Desa Bloro, Bahwa pada saat itu, Terdakwa ada meletakkan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kaki sepeda motor yang dikendarainya. Tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Petugas langsung menghentikan kendaraan Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan gumpalan plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu di bawah karpet

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kaki sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa diminta petugas mengambilnya dan diakui oleh Terdakwa jika 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi CANDRA DONI WIJAYA;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong No. 181/Sp3.13030/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 07598/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009, dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda hasil *skrining urine* Terdakwa dengan kesimpulan pada urine Terdakwa positif terdapat kandungan Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wita di Jalan Syarifuddin II Rt.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, karena kedapatan menyelipkan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket di karpet kaki sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa dimana saat kejadian Terdakwa sepulang dari rumah saksi CANDRA DONI WIJAYA, sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat KT-6460-CB dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. RENDY (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa juga hendak pulang ke rumahnya di Desa Bloro, Bahwa pada saat itu, Terdakwa ada meletakkan 8 (delapan) poket Narkoba jenis sabu-sabu di bawah karpet kaki sepeda motor yang dikendarainya. Tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas langsung menghentikan kendaraan Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan gumpalan plastik berisi 8 (delapan) poket sabu-sabu di bawah karpet kaki sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa diminta petugas mengambilnya dan diakui oleh Terdakwa jika 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi CANDRA DONI WIJAYA;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggaraong No. 181/Sp3.13030/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 07598/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009, dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda hasil skrining urine Terdakwa dengan kesimpulan pada urine Terdakwa positif terdapat kandungan Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat KT-6460-CB dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. RENDY (Daftar Pencarian Orang), dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggaraong No. 181/Sp3.13030/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 07598/NNF/2022 tanggal 02

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009, dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda hasil skrining urine Terdakwa dengan kesimpulan pada urine Terdakwa positif terdapat kandungan Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwaan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) poket sabu-sabu brutto 4,31 gram,1 (satu) buah plastic putih,Setelah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 KT-6460-CB, 1 (satu) buah HP merk VIVO A23 warna putih metalik, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKY MIRANDA Bin MASRUNI FADLYANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) poket sabu-sabu brutto 4,31 gram
  - 1 (satu) buah plastic putihDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 KT-6460-CB
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO A23 warna putih metalik

Dirampas untuk kas negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. II

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.